

ANALISIS PERSEPSI STAKEHOLDER DISTRIBUSI SARANA PRODUKSI PERTANIAN (SAPROTAN) PUPUK DI KABUPATEN PAMEKASAN

Perception Analysis of Agricultural Facility Distribution Stakeholder In Pamekasan District

Campina Illa Prihantini¹⁾, Lutfiyanto²⁾

¹⁾Universitas Sembilan belas November Kolaka
campinailla26@gmail.com

²⁾STIE Bakti Bangsa Pamekasan
lutfikece@gmail.com

ABSTRACT

Agriculture is one of the main sectors in rural communities of Indonesia. As the agrarian country, this sector is still the main livelihood for its farmers. The distribution of such production facilities as seeds, pesticides and fertilizers play an essential role in the sustainability of agricultural activities in Indonesia. Carrying out kiosk enumeration activities is one step to sustain the distribution of the agricultural production facilities. So that, policy makers can determine what strategic measures can be taken to maintain the agricultural facilities availability. This study used a purposive snowballing sampling method to select 100 kiosk sellers and retailers to be interviewed in Pamekasan district of East Java, Indonesia. The choice of the kiosks as respondents is based on the presence or absence of activities or transactions in the past year. The majority of the stakeholder perception was found to be less easy in distribution process, not suitable in price, less suitable for the distribution area covered, and less easy in producing report. The suitability of buyer and definitive planning of farmer groups was suitable and the distribution process was fast. The availability of the agricultural facilities was slightly unavailable during planting season.

Keywords: Agricultural Facilities, Distribution, Kiosk, and Perception Analysis.

ABSTRAK

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor utama dalam masyarakat perdesaan. Terlebih di Indonesia, mata pencaharian sebagai petani adalah mata pencaharian utama bagi negara agraris. Kegiatan produksi pertanian tentu sangat membutuhkan ketersediaan sarana dan prasarana produksi. Ketersediaan ini bisa menjadi tantangan sekaligus peluang dalam keberlanjutan kegiatan pertanian di Indonesia. Tak pelak, banyak sekali kegiatan impor komoditas pertanian dari negaranegara agraris, termasuk Indonesia. Salah satu penyebab utamanya adalah masalah ketersediaan sarana dan prasarana produksi pertanian. Tanaman pangan dan hortikultura merupakan salah satu komoditas pertanian yang amat penting dan diyakini akan terus tumbuh dan berkembang di masa mendatang. Salah satu upaya untuk mencapai hal tersebut adalah dengan menjaga ketersediaan sarana produksi pertanian, seperti bibit dan benih, bahan-bahan pestisida, dan pupuk. Melakukan kegiatan pencacahan kios merupakan salah satu langkah untuk menjaga ketersediaan sarana produksi pertanian. Sehingga stakeholder pengambil kebijakan dapat menentukan langkah strategis apa yang dapat diambil dalam menjaga ketersediaan saprotan. Penelitian ini menggunakan purposive dan snowballing sampling method yang mana terdapat sekitar 100 kios penjual, pengecer yang diwawancarai. Pemilihan kios sebagai responden didasarkan pada ada tidaknya kegiatan atau transaksi aktif dalam satu tahun terakhir. Kios yang dipilih adalah kios penjual atau pengecer baik resmi atau tidak resmi yang menjual atau mengecer sarana produksi pertanian, seperti bibit dan benih, pestisida dan obat-obatan hama, serta pupuk baik bersubsidi maupun tidak bersubsidi.

Kata kunci: Analisis Persepsi, Distribusi, Kios Saprotan, dan Sarana Produksi Pertanian.

PENDAHULUAN

Pertanian adalah sektor yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat miskin pedesaan di Indonesia (Nordhagen et al., 2019). Jika dapat dikembangkan secara efektif, sektor pertanian diperkirakan dapat mengurangi kemiskinan. Salah satu cara untuk meningkatkan daya saing petani miskin adalah dengan menyediakan akses yang lebih baik terhadap pelayanan swasta dan public (Abdul-Rahaman & Abdulai, 2018; Li et al., 2019). Karena masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat pertanian adalah masalah dalam pembiayaan dan pemasaran (Sukesi 2011). Untuk mencapai hal ini, maka diperlukan adanya dukungan berupa kebijakan, pengaturan, lingkungan usaha yang kondusif, dan (Khairunisyah, 2011; Eryürük et al., 2019).

Salah satu hal yang penting dalam pengadaan infrastruktur pertanian yang memadai adalah dengan penyediaan sarana dan prasarana pertanian yang memadai, baik secara kualitas maupun kuantitas. Salah satu sarana pertanian yang sangat penting dalam kegiatan produksi pertanian adalah pupuk, baik bersubsidi maupun non-subsidi (Safitri et al., 2013; Lasindrang et al., 2018). Terkait dengan hal tersebut, Pemerintah berupaya untuk menyediakan sarana produksi ini dalam jumlah yang relatif mencukupi kebutuhan dengan diimbangi harga yang terjangkau oleh kalangan pengguna pupuk. Atas dasar inilah pemerintah memberlakukan subsidi pupuk bagi petani. Pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani di sektor pertanian (Ditjen PSP 2018). ini merupakan suatu kebijakan yang diterapkan Pemerintah agar mampu berperan sebagai insentif bagi petani untuk meningkatkan produksi pangan serta peningkatan pendapatan petani (Sularno et al., 2016; Nasrin et al., 2019).

Penyaluran pupuk adalah proses pendistribusian pupuk bersubsidi dari Pelaksana

subsidi pupuk/PT Pupuk Indonesia (Persero) sampai dengan kelompok tani dan/atau petani sebagai konsumen akhir (Ditjen PSP 2018). Dalam penyalurannya, begitu banyak permasalahan yang muncul. Permasalahan penyaluran pupuk ini sudah bersifat sistemik. Mulai dari kecepatan distribusi pupuk, kesesuaian harga eceran di tingkat pengecer, hingga ketersediaan pupuk saat musim tanam. Masalah-masalah tersebut tentu memengaruhi musim tanam dan ketersediaan pangan, baik tingkat lokal maupun nasional (Rangkuti, 2004; Sularno et al., 2016).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi dari setiap *stakeholder* yang berperan dalam distribusi sarana produksi pertanian pupuk, dari produsen kepada konsumen akhir. Kegiatan penelitian ini penting dilakukan untuk dapat memahami distribusi pupuk, pada tingkat pemasok dan pelanggan kios, yakni para petani. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan membantu berbagai pihak terkait (*stakeholder*) dalam penyediaan input pertanian agar dapat menyediakan saprotan yang lebih baik di masa mendatang (Hendrawan et al., 2011). Berdasarkan permasalahan di atas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana persepsi kios, pengecer, penjual saprotan terhadap distribusi dan hilirisasi saprotan yang tepat sasaran?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di seluruh kios yang terdapat di Kabupaten Pamekasan. Kabupaten Pamekasan terdiri dari 13 kecamatan. Pemilihan kios yang digunakan sebagai kios cacahan adalah berdasarkan data dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pamekasan dan hasil penelusuran masyarakat sekitar. Berdasarkan data dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pamekasan (2018) jumlah kios resmi yang ada di Kabupaten Pamekasan berjumlah 197 kios. Namun, peneliti hanya memilih 100 kios sebagai responden penelitian, baik kios resmi maupun non-resmi. Selain itu, peneliti juga

melakukan wawancara kepada *stakeholder* lainnya, yakni 6 orang distributor pupuk dan 5 orang penyuluh pertanian yang bertugas di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pamekasan. Secara keseluruhan, jumlah responden yang digunakan adalah 111 orang. Kegiatan pencacahan kios dilaksanakan selama bulan Februari sampai dengan Maret 2019. Pengolahan data dilakukan pada bulan April 2019. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara langsung dalam kuisioner kepada responden. Data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu data-data yang terkait dengan daerah penelitian dan data lainnya yang dibutuhkan di dalam penelitian ini. Data ini diperoleh dari instansi terkait, berbagai pustaka seperti buku, jurnal, dan internet.

Metode pengambilan contoh dalam penelitian ini dilakukan secara *purposive* dan *snowballing sampling*. Metode ini diterapkan dalam pengambilan data primer dan wawancara dengan narasumber yang kompeten sesuai dengan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Jumlah responden yang diwawancarai dalam penelitian ini sebanyak 100 kios, baik kios resmi maupun tidak resmi, yang terpenting adalah terdapat transaksi aktif selama satu tahun terakhir.

Analisis Deskriptif. Analisis deskriptif adalah salah satu metode penelitian yang lebih fokus untuk menjelaskan suatu isu atau fenomena, fakta, ataupun sifat serta hubungan antar fenomena yang digambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat. Analisis deskriptif diharapkan mampu menggambarkan keadaan subyek dan objek penelitian sekarang berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di lapang. Analisis deskriptif digunakan untuk menjelaskan kejadian yang sedang terjadi di masyarakat di masa sekarang. Analisis deskriptif dilakukan dengan pengumpulan dan penyusunan data terlebih dahulu, kemudian data dianalisis dan diinterpretasikan (Riduan 2010). Analisis deskriptif dalam penelitian ini digunakan

untuk menjawab pertanyaan penelitian, yakni mengenai bagaimana kondisi distribusi saprotan pupuk yang selama ini berjalan di Kabupaten Pamekasan.

Analisis deskriptif dalam penelitian ini dilakukan dengan metode skala *likert*. Metode ini digunakan untuk mengetahui persepsi dari *stakeholder* tentang distribusi saprotan pupuk, mulai dari distributor, penyuluh pertanian, hingga pemilik kios, baik resmi maupun non-resmi. Poin-poin yang dipertanyakan dan dianggap penting untuk diketahui dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana kecepatan proses distribusi pupuk, kesesuaian harga eceran di tingkat pengecer, ketersediaan pupuk selama musim tanam, hingga kemudahan penyusunan laporan pembelian oleh kios resmi. Metode skala *likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok tentang kejadian atau gejala sosial (Riduan 2010). Persepsi adalah tanggapan yang diberikan oleh seseorang terhadap suatu fenomena berdasarkan penglihatan, pendengaran, dan pengalaman di masa lalu. Pernyataan responden dihubungkan dengan indikator skala dari sangat buruk hingga sangat baik, dimana masing-masing kriteria memiliki skor sebesar 1 hingga 3 dan jumlah responden sebanyak 111 orang, terdiri atas 50 kios resmi, 50 kios non-resmi, 5 orang tenaga penyuluh pertanian, dan 6 orang distributor di Kabupaten Pamekasan. Selanjutnya, penentuan batas nilai tertinggi dan nilai terendah disajikan pada Tabel 1.

Penentuan berikutnya yaitu menentukan selang interval untuk memperoleh selang nilai masing-masing kriteria (Putri, 2016). Rumus untuk menentukan selang interval dibahas seperti berikut:

$$\text{Selang interval} = \frac{\text{nilai tertinggi} - \text{nilai terendah}}{\text{jumlah kriteria}}$$

$$\text{Selang interval} = \frac{333 - 111}{3}$$

$$\text{Selang interval} = 74$$

Langkah berikutnya yaitu membuat selang nilai untuk masing-masing kriteria,

dimana selang nilainya diawali dari nilai terendah hingga nilai tertinggi dengan selang interval 74. Selang nilai masing-masing kriteria dapat dilihat pada Tabel 2.

Selang nilai yang diperoleh merupakan kesimpulan dari skala *likert*,

dimana dalam menentukan kriteria dilihat dari hasil nilai skala *likert* berdasarkan pernyataan atau persepsi dari responden. Persepsi responden yang menggunakan metode skala *likert* seperti yang disajikan pada Tabel 3.

Tabel 1. Batas Nilai Tertinggi dan Tertinggi

Kriteria	Bobot	Nilai Kriteria
Tidak Sesuai	1	111
Kurang Sesuai	2	222
Sesuai	3	333

Tabel 2. Selang Nilai Masing-masing Kriteria

Kriteria	Selang Nilai
Tidak Sesuai	111-185
Kurang Sesuai	186-260
Sesuai	261-333

Tabel 3. Persepsi Responden Tentang Sistem Distribusi Saprotan Pupuk Di Kabupaten Pamekasan

No.	Pernyataan Persepsi	Mudah/ Sesuai/ Cepat	Kurang	Tidak
1.	Kemudahan Proses Distribusi			
2.	Kesesuaian Harga Eceran Dengan Harga Eceran Tertinggi (HET)			
3.	Kesesuaian Wilayah Cakupan Distributor Dengan Letak Kios			
4.	Kemudahan Penyusunan Laporan Penjualan			
5.	Kesesuaian Pembeli dengan Wilayah RDKK			
6.	Kecepatan Proses Distribusi			

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lembaga Atau Stakeholder Dalam Distribusi Sarana Produksi Pertanian Di Kabupaten Pamekasan. Berdasarkan hasil wawancara dan penelusuran kepada para penyuluh pertanian Kabupaten Pamekasan, diperoleh data mengenai saluran distribusi sarana produksi pertanian pupuk yang sangat panjang. Terdapat setidaknya tujuh lembaga distribusi yang memiliki peranan sangat penting dalam proses distribusi saprotan pupuk di Kabupaten Pamekasan. Berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Penyediaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2018 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesia, masing-masing lembaga distribusi memiliki fungsi dan peranan yang berbeda. Selain itu, informasi tambahan mengenai tugas dan fungsi lembaga distribusi juga didasarkan atas kondisi nyata di lapangan dari hasil wawancara. Tabel 4 menunjukkan fungsi dan peranan dari setiap lembaga distribusi yang terlibat dalam distribusi saprotan pupuk di Kabupaten Pamekasan.

Analisis Persepsi Stakeholder Penyalur Sarana Produksi Pertanian (Saprotan) Di Kabupaten Pamekasan. Analisis ini digunakan untuk mengetahui bagaimana persepsi *stakeholder* dalam distribusi saprotan pupuk di Kabupaten Pamekasan. Terdapat 7 indikator yang digunakan dalam analisis ini. Setiap indikator memiliki kriteria persepsi. Masing-masing responden diwawancarai dan dimintai pendapatnya mengenai persepsi distribusi saprotan pupuk yang selama ini berjalan. Hasil penelitian tentang indikator pertama terlihat pada Tabel 5.

Kemudahan Proses Distribusi. Distribusi merupakan proses penyaluran pupuk, baik bersubsidi maupun non-subsidi yang dari pelaksana subsidi pupuk, yakni produsen pupuk hingga ke kelompok tani atau petani. Kemudahan proses distribusi yang dimaksud adalah proses mulai dari pengajuan distribusi pupuk hingga pupuk itu sampai di kios dan

diterima oleh pemilik kios.

Berdasarkan hasil analisis dalam Tabel 5, diperoleh nilai kriteria sebesar 225. Nilai tersebut dikategorikan dalam kriteria kurang mudah. Artinya, para kios resmi dan non-resmi merasa bahwa proses distribusi masih kurang mudah. Selama ini, proses distribusi diawali dengan cara pemesanan melalui telepon atau mengirim pesan melalui *handphone* kepada distributor yang menjadi penanggungjawab wilayah cakupan. Setelah itu, sehari kemudian, pupuk akan didistribusikan ke kios resmi, berbeda dengan kios non-resmi. Kios non-resmi hanya melakukan pembelian secara langsung kepada kios resmi. Hasil penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Arung (2015) yang menyatakan bahwa menurut masyarakat prosedur yang digunakan dalam proses penyaluran pupuk dari pemerintah ke masyarakat kelompok tani di Kabupaten Malinau, sangat sulit dan susah dimengerti. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yakni keterbatasan aparatur yang mengurus, keterbatasan informasi yang didapatkan masyarakat tentang kepastian proses penyaluran pupuk.

Kesesuaian Harga Eceran Dengan Harga Eceran Tertinggi (HET). Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disebut HET adalah harga pupuk bersubsidi yang dibeli oleh kelompok tani atau petani di Penyalur Lini IV yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian (Ditjen PSP 2018). Selama ini, terdapat perbedaan harga antara HET dengan harga yang dibayarkan oleh kelompok tani atau petani. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhinya. Alasan yang sering disampaikan oleh pemilik kios resmi maupun non-resmi adalah adanya biaya tambahan yang dikeluarkan oleh pemilik kios dalam proses distribusi pupuk. Biaya-biaya tersebut adalah biaya tenaga pengangkut dari truk menuju ke gudang penyimpanan milik kios dan biaya tenaga penataan di gudang penyimpanan. Seharusnya pemilik kios tidak perlu memberikan uang tambahan (tips) kepada para tenaga pengangkut. Namun, pemilik kios merasa iba kepada mereka yang kelelahan saat mengangkut. Alhasil, terdapat

penambahan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemilik kios resmi. Kemudian, biaya-biaya ini yang ditanggungkan kepada konsumen, baik kelompok tani maupun petani. Perbedaan harga eceran dengan HET tidak terlalu jauh, hanya berkisar Rp 400,00 per kilogram atau Rp 2.000,00 per zak dan perbedaan harga ini berlaku untuk semua jenis pupuk. Untuk pemilik kios non-resmi, juga terdapat penambahan biaya yang kemudian ditanggungkan kepada konsumen. Biaya tersebut meliputi biaya pengangkutan atau biaya transportasi dari kios resmi ke kios non-resmi. Biaya ini terjadi karena biasanya kios non-resmi melakukan pembelian kepada kios resmi yang jauh atau berbeda lokasi, beda desa, beda kecamatan, sehingga diperlukan biaya tambahan. Kesesuaian harga disajikan pada Tabel 6.

Berdasarkan hasil analisis dalam Tabel 6, diperoleh nilai kriteria sebesar 160. Nilai ini masuk dalam kriteria tidak sesuai. Perbedaan harga pupuk yang selama ini terjadi di Kabupaten Pamekasan disebabkan karena adanya biaya-biaya tambahan yang dikeluarkan oleh pemilik kios. Selanjutnya, konsumen yang harus menanggung biaya tersebut secara tidak langsung melalui peningkatan harga jual dari HET. Suryana (2016) menjelaskan dalam penelitiannya, bahwa untuk pupuk yang dikelola oleh kios poktan/gapoktan akan dijual ke petani sesuai dengan nama yang tercantum pada RDKK. Namun, petani tanaman pangan yang tidak tergabung dalam kelompok tani akan kesulitan jika harus memperoleh pupuk subsidi di kios resmi. Oleh karena itu, petani tersebut akan mencari atau membeli pupuk di kios yang tidak resmi dengan harga yang di atas HET. Adnyana (2019) memberikan pernyataan bahwa perbedaan harga yang diterima di tingkat petani akan menjadi masalah di pemeriksa. Watiha et al., (2012) menyatakan bahwa para pengecer binaan dengan mudahnya memainkan harga pupuk

bersubsidi kepada petani maka petani itu sendiri yang di rugikan, hal ini terjadi karena kurangnya atau lemahnya pengawasan yang di lakukan oleh KP3.

Kesesuaian Wilayah Cakupan Distributor Dengan Letak Kios. Kios resmi merupakan kios yang distribusi pupuk disalurkan resmi oleh Distributor. Masing-masing Distributor memiliki wilayah tanggungjawab yang berbeda. Wilayah tanggungjawab distribusi pupuk diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan. Semakin banyak wilayah tanggungjawabnya, semakin kuat pula Distributor itu dalam melakukan lobi. Alhasil, banyak kios resmi yang dipegang atau dikuasi oleh Distributor yang beda kecamatan. Perbedaan lokasi Distributor dengan gudang penyimpanan milik kios resmi tentu menghambat dalam proses distribusi pupuk. Sehingga banyak kios resmi yang mengeluhkan dan mengadu hal tersebut kepada Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Pamekasan. Akhirnya, sejak tahun 2018 Distributor pupuk memiliki wilayah tanggungjawab yang disesuaikan dengan letak distributor itu sendiri. Misalnya, Distributor A berada di Kecamatan A, maka kios yang menjadi tanggungjawabnya adalah kios-kios resmi yang juga terdapat di Kecamatan A. Kesesuaian wilayah cakupan tertera pada Tabel 7.

Berdasarkan hasil analisis dalam Tabel 7, diperoleh nilai kriteria sebesar 239. Nilai ini masih masuk dalam kriteria kurang sesuai. Hal ini dikarenakan masih adanya beberapa kios non-resmi yang harus membeli pupuk kepada kios resmi yang tentunya berada di luar posisinya. Hal ini bertujuan untuk menghindari sanksi dari Dewan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Pamekasan. Adnyana et al., (2019) menyebutkan bahwa penyelewengan distribusi pupuk di tingkat pengecer karena diambil dari desa atau wilayah lain alasannya karena butuh uang segera.

Tabel 4. Fungsi Lembaga Distribusi Dan Hilirisasi Saprotan Di Kabupaten Pamekasan

No	Lembaga Distribusi	Definisi/Karakteristik	Fungsi Lembaga
1	Produsen (Kantor Cabang)	Produsen pupuk, dalam hal ini PT Petrokimia Gresik yang memproduksi pupuk organik dan anorganik.	Fungsi Penyediaan
2	Distributor	Perusahaan perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum yang ditunjuk oleh produsen berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penyaluran, dan penjualan Pupuk Bersubsidi dalam partai besar di wilayah tanggungjawabnya.	Fungsi Pembelian, Fungsi Penjualan, Fungsi Distribusi, Fungsi Penyimpanan
3	Kios Resmi	Perusahaan perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum yang berkedudukan di Kecamatan dan/atau Desa, yang ditunjuk oleh Distributor berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) untuk melakukan penjualan Pupuk Bersubsidi secara langsung hanya kepada Kelompktani dan/atau Petani di wilayah tanggungjawabnya.	Fungsi Pembelian, Fungsi Penjualan, Fungsi Distribusi, Fungsi Penyimpanan
4	Kios Non-Resmi	Perusahaan perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk bukan badan hukum yang berkedudukan di Kecamatan dan/atau Desa, yang ditunjuk oleh Distributor berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) untuk melakukan penjualan Pupuk Bersubsidi secara langsung hanya kepada Kelompktani dan/atau Petani di wilayah tanggungjawabnya.	Fungsi Pembelian, Fungsi Penjualan, Fungsi Distribusi, Fungsi Penyimpanan
5	Petani	Perorangan WNI dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usahatani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.	Fungsi Pembelian
6	Pengecer	Perusahaan perorangan atau badan usaha, yang berbentuk bukan badan hukum yang berkedudukan di desa, tidak ditunjuk oleh Distributor berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) untuk melakukan penjualan Pupuk Bersubsidi secara langsung kepada Kelompktani dan/atau Petani.	Fungsi Pembelian, Fungsi Penjualan, Fungsi Distribusi, Fungsi Penyimpanan
7	Kelompok Tani	Kumpulan petani atau petambak yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumberdaya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya.	Fungsi Pembelian, Fungsi Distribusi, Fungsi Penyimpanan

Sumber : Ditjen PSP Kementan RI (2018), Data Primer (2019)

Tabel 5. Persepsi Stakeholder Terhadap Kemudahan Proses Distribusi

No.	Kemudahan Proses Distribusi	Jumlah	Nilai Kriteria
1.	Tidak Mudah	26	26
2.	Kurang Mudah	56	112
3.	Mudah	29	87
Jumlah		111	225

Sumber : Data primer diolah, 2019

Tabel 6. Persepsi Stakeholder Terhadap Kesesuaian Harga Eceran Dengan HET

No.	Kesesuaian Harga	Jumlah	Nilai Kriteria
1.	Tidak Sesuai	54	54
2.	Kurang Sesuai	35	70
3.	Sesuai	12	36
Jumlah		111	160

Sumber : Data primer diolah, 2019

Tabel 7. Persepsi Stakeholder Terhadap Kesesuaian Wilayah Cakupan Distributor Dengan Letak Kios

No.	Kesesuaian Wilayah Cakupan Distributor	Jumlah	Nilai Kriteria
1.	Tidak Sesuai	24	24
2.	Kurang Sesuai	46	92
3.	Sesuai	41	123
Jumlah		111	239

Sumber : Data primer diolah, 2019

Kemudahan Penyusunan Laporan Penjualan.

Setiap kios resmi diwajibkan untuk melakukan pelaporan atas transaksi penjualan pupuk selama satu bulan. Tidak hanya itu, setiap hari, kios resmi juga harus melaporkan stok terjual dan stok tersisa kepada Distributor. Biasanya, kegiatan pelaporan ini dilakukan melalui chat di grup *Whatsapp*. Tujuan utamanya adalah mengontrol transaksi penjualan per kios resmi. Untuk kios non-resmi tidak perlu melakukan kegiatan ini. Karena pada umumnya mereka hanyalah toko kelontong kecil yang biasanya ada di pasar tradisional atau pasar desa. Laporan transaksi penjualan disertai dengan nota yang telah disediakan oleh Distributor dengan biaya ganti sebesar Rp 100.000,00 untuk 8 eksemplar nota. Kemudahan penyusunan laporan penjualan tertera pada Tabel 8. Sebenarnya, penyusunan laporan penjualan juga dapat dimanfaatkan dalam penetapan kebutuhan pupuk untuk periode selanjutnya. Penetapan kebutuhan pupuk tidak boleh menyeberang tahun, Penetapan kebutuhan pupuk secara bulanan tidak masalah yang penting dihitung secara cermat sesuai kebutuhan di petani, tidak harus penetapan kebutuhan dilakukan secara musiman karena permintaan pupuk ada setiap bulannya. Bila ada kekurangan pada bulan Januari maka ditarik kuota pupuk bulan Februari begitu seterusnya hanya saja ini tidak berlaku pada bulan Desember tidak bisa mengambil alokasi pupuk bulan Januari tahun berikutnya karena SK distribusi pupuk tidak boleh menyeberang tahun berikutnya sehingga perlu penghitungan kebutuhan pupuk yang cepat dan tepat (Adnyana et al., 2019).

Berdasarkan Tabel 8, nilai kriteria yang diperoleh adalah sebesar 216. Nilai ini masih tergolong kriteria kurang mudah. Artinya, para pemilik kios masih merasa bahwa penyusunan transaksi penjualan pupuk kurang mudah. Hal ini karena mereka harus mencatat berapa penjualan yang dilakukan setiap harinya. Jika konsumen merupakan kios non-resmi yang sangat jauh, maka kios resmi harus pandai dalam

mengelabui Dewan Pengawasan Pupuk dan Pestisida. Karena transaksi penjualan tersebut bersifat ilegal. Biasanya kios resmi terpaksa menggunakan nama anggota kelompok tani sebagai konsumen dalam pembuatan nota penjualan. Namun, sekali lagi kios resmi menegaskan bahwa hal ini adalah ilegal.

Kesesuaian Pembeli dengan Wilayah RDKK.

Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok tani (RDKK) pupuk bersubsidi adalah rencana kebutuhan pupuk bersubsidi untuk satu tahun yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani yang merupakan alat pesanan pupuk bersubsidi kepada gabungan kelompok tani atau penyalur sarana produksi pertanian. RDKK dibuat oleh kelompok tani yang kemudian disetorkan kepada (a) Distributor saat rapat penentuan jumlah pupuk yang akan disalurkan per kecamatan dan (b) Penyuluh Pertanian sebagai laporan dari kegiatan yang dijalankan oleh Kelompok tani. Kios resmi merupakan perusahaan perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum yang berkedudukan di Kecamatan dan atau Desa, yang ditunjuk oleh Distributor berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) untuk melakukan penjualan Pupuk Bersubsidi secara langsung hanya kepada Kelompok tani dan atau Petani di wilayah tanggungjawabnya (Ditjen PSP 2018), sedangkan kios non-resmi dapat diartikan sebagai perusahaan perorangan atau badan usaha yang berbentuk bukan badan hukum yang berkedudukan di kecamatan dan/atau desa, untuk melakukan penjualan Pupuk Bersubsidi secara langsung kepada Kelompok tani dan/atau Petani di wilayahnya. Kios resmi berkewajiban untuk melakukan transaksi penjualan pupuk kepada kelompok tani atau petani yang berada di wilayah tanggungjawabnya. Berbeda dengan kios non-resmi yang bebas menjual kepada siapapun. Hal ini dikarenakan kios non-resmi bersifat ilegal dalam transaksi penjualannya. Namun, kenyataan di lapangan merupakan rahasia bersama yang sudah banyak diketahui oleh masyarakat. Dewan Pengawasan Pupuk dan Pestisida masih

memberikan kelonggaran kepada kios non-resmi dengan tetap memperhatikan batasan-batasan yang ada. Kesesuaian pembeli dengan wilayah RDKK terlihat pada Tabel 9.

Hasil analisis dalam Tabel 9 menunjukkan bahwa nilai kriteria yang diperoleh sebesar 299. Nilai tersebut dinyatakan masuk dalam kriteria sesuai. Artinya, dalam transaksi penjualannya kepada kelompok tani dan/atau petani, baik kios resmi maupun non-resmi menyatakan sesuai dengan daerah atau wilayah tanggungjawab yang sesuai dengan RDKK. Pada umumnya, baik kios resmi maupun non-resmi melayani transaksi pembelian dari kelompok tani dan/atau petani yang berada di desanya. Kios resmi telah menyalurkan pupuk kepada kelompok tani dan/atau petani sesuai dengan yang tertera dalam RDKK., sedangkan kios non-resmi menyalurkan pupuk kepada petani atau konsumen lainnya yang berada satu desa dengan pemilik kios non-resmi. Arung (2015) menyatakan bahwa kios resmi memang berkewajiban untuk menyalurkan pupuk bersubsidi kepada kelompok tani dan/atau petani yang telah tercantum dalam RDKK, sedangkan kios non-resmi bebas menjual pupuk kepada petani yang tidak tergabung dalam kelompok tani atau tercantum dalam RDKK. Secara tidak langsung, keberadaan RDKK ini turut mengatur proses distribusi pupuk bersubsidi.

Kecepatan Proses Distribusi. Sebenarnya persepsi mengenai proses distribusi pupuk berkaitan erat dengan persepsi kemudahan proses distribusi. Perbedaannya adalah bahwa dalam persepsi kecepatan terdapat tenggang waktu dari mulai pengajuan hingga pupuk telah sampai di gudang kios resmi. Hal ini tentu dipengaruhi oleh lokasi gudang perwakilan PT Pupuk Indonesia (Persero)

dengan gudang penyimpanan kios resmi. Semakin dekat lokasinya, semakin cepat pula proses distribusi ini, demikian pula sebaliknya. Semakin jauh jarak lokasi gudang perwakilan dengan gudang penyimpanan kios resmi, semakin lama pula proses distribusinya. Untuk lebih jelasnya tentang kecepatan proses distribusi terlihat pada Tabel 10.

Berdasarkan hasil analisis dalam Tabel 10, nilai kriteria yang diperoleh adalah sebesar 265. Nilai ini masuk dalam kriteria cepat. Hasil wawancara kepada kios resmi yang menjadi responden, rata-rata distribusi pupuk hanya berkisar satu hari setelah pemesanan kepada Distributor melalui pesan (SMS) atau telepon. Misalkan, pemesanan dilakukan sore pukul 14.00 WIB, maka esoknya sekitar pukul 12.00 WIB, pupuk sudah sampai di gudang penyimpanan kios resmi. Namun, tak jarang ada pula kasus hingga berhari-hari, pupuk belum juga sampai di gudang penyimpanan kios resmi. Biasanya hal ini terjadi karena (a) stok pupuk yang berkurang, (b) kuota kios telah habis sehingga diajukan kembali untuk menggunakan kuota pupuk milik kios lain yang berlebih, (c) terdapat kesalahan manusia (*human error*) pada Distributor. Rangkuti (2004) menjelaskan bahwa kecepatan proses distribusi dipengaruhi oleh faktor (a) komunikasi dan (b) transportasi. Komunikasi yang dimaksud adalah hubungan antara pemilik kios dengan distributor, sedangkan transportasi yang dimaksud adalah ketersediaan moda transportasi yang dimiliki oleh distributor dalam mendistribusikan pupuk kepada kios resmi. Untuk kios non-resmi, dua faktor ini juga memengaruhi kecepatan proses distribusi pupuk.

Tabel 8. Persepsi Stakeholder Terhadap Kemudahan Penyusunan Laporan Penjualan.

No.	Kemudahan Penyusunan Laporan Penjualan	Jumlah	Nilai Kriteria
1.	Tidak Mudah	25	25
2.	Kurang Mudah	67	134
3.	Mudah	19	57
Jumlah		111	216

Sumber : Data primer diolah, 2019

Tabel 9. Persepsi Stakeholder Terhadap Kesesuaian Pembeli dengan Wilayah RDKK

No.	Kemudahan Penyusunan Laporan Penjualan	Jumlah	Nilai Kriteria
1.	Tidak Sesuai	7	7
2.	Kurang Sesuai	20	40
3.	Sesuai	84	252
Jumlah		111	299

Sumber : Data primer diolah, 2019

Tabel 10. Persepsi Stakeholder Terhadap Kecepatan Proses Distribusi

No.	Kecepatan Proses Distribusi	Jumlah	Nilai Kriteria
1.	Tidak Cepat	15	15
2.	Kurang Cepat	38	76
3.	Cepat	58	174
Jumlah		111	265

Sumber : Data primer diolah, 2019

Tabel 11. Persepsi Stakeholder Terhadap Ketersediaan Saprotan Saat Musim Tanam

No.	Ketersediaan Saprotan Saat Musim Tanam	Jumlah	Nilai Kriteria
1.	Tidak Tersedia	42	42
2.	Kurang Tersedia	39	78
3.	Tersedia	30	90
Jumlah		111	210

Sumber : Data primer diolah, 2019

Ketersediaan Saprotan Saat Musim Tanam. Musim tanam merupakan suatu waktu yang digunakan oleh para petani dalam memulai kegiatan produksi pertanian. Musim tanam dimulai ketika semua persiapan telah dilakukan, salah satunya adalah ketersediaan pupuk. Pupuk sangat memengaruhi kondisi lahan pertanian yang akan mulai untuk ditanami, sehingga keberadaan dan ketersediaan pupuk menjadi sangat penting. Berdasarkan hasil wawancara, biasanya pupuk akan mulai langka ketika musim tanam akan tiba. Hal ini menjadi momok bagi para petani. Banyak oknum yang memanfaatkan kesempatan ini. Biasanya mereka akan menjual pupuk dengan harga yang lebih tinggi untuk memperoleh keuntungan. Ketersediaan saprotan saat musim tanam tersaji dalam Tabel 11.

Nilai kriteria yang diperoleh dalam Tabel 11 sebesar 210. Nilai ini masuk dalam kategori kurang tersedia. Penjelasan mengenai ketidakterersediaan pupuk saat musim tanam tiba disebabkan oleh beberapa faktor, misalnya, kouta pupuk kios resmi yang sudah habis. Ketika kouta pupuk kios resmi habis, maka biasanya akan diajukan kepada kios lain yang memiliki kouta pupuk berlebih, namun, tetap sesuai dengan batasan-batasan yang ada. Arung (2015) menyebutkan bahwa kelangkaan pupuk saat

musim tanam terjadi karena produsen belum dapat memperkirakan tepat kebutuhan optimal pesanan pupuk oleh petani.

KESIMPULAN DAN SARAN

Secara keseluruhan, persepsi *stakeholder* distribusi pupuk di Kabupaten Pamekasan berada di kriteria kurang mudah, kurang sesuai, kurang tersedia, dan kurang cepat. Hal ini didasarkan pada nilai kriteria yang diperoleh dari hasil wawancara kepada responden. Saran yang dapat diberikan adalah (a) melakukan sosialisasi mengenai Petunjuk Pelaksanaan Penyediaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2018 kepada seluruh *stakeholder* yang terlibat dalam distribusi pupuk di Kabupaten Pamekasan, (b) optimalisasi masing-masing peranan dari setiap lembaga distribusi, (c) memberlakukan sanksi sesuai dengan aturan yang telah ada, sehingga permasalahan dalam distribusi pupuk dapat dikurangi. Kegiatan pencacahan kios sarana produksi pertanian ini sangat bermanfaat dalam melihat berapa jumlah kios yang ada di Kabupaten Pamekasan, baik resmi maupun non-resmi. Dengan demikian, dapat diketahui berapa jumlah kios yang ada di Kabupaten Pamekasan, sehingga pemetaan mengenai jumlah kebutuhan pupuk dapat ditangani.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul-Rahaman, A., & Abdulai, A. (2018). Do farmer groups impact on farm yield and efficiency of smallholder farmers? Evidence from rice farmers in northern Ghana. *Food Policy*, 81, 95–105. <https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2018.10.007>
- Adnyana IPCP, Muhammad Saleh Mohktar. 2019. Optimalisasi Kinerja Sistem Distribusi Pupuk Bantuan Pemerintah Di Provinsi NTB. *SOCA (Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian)*. 13(2): 201-217.
- Arung J. 2015. Persepsi Masyarakat Kelompok Tani Tentang Penyaluran Pupuk Di Desa Long Lebusan Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau. *Jurnal Pemerintahan Integratif*, 3 (2): 375-391.
- [Ditjen PSP] Direktorat Jenderal Penyediaan Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian. 2018. Petunjuk Pelaksanaan Penyediaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2018. Jakarta (ID): Direktorat Jenderal Penyediaan Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian.

- Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pamekasan. 2018. Daftar Distributor dan Kios Resmi Penyalur Pupuk Kabupaten Pamekasan Tahun 2017. Pamekasan (ID): Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pamekasan.
- Eryürük, Ş., NesiMiOğlu, B. S., Altun, H. O., Açıköz, H., Yumuşak, S., Yıldız, H. B., Çalik, A., & Ethem BAĞRIYANIK, O. İ. (2019). Research and Development Approaches and Implementation Issues in Agricultural Machinery Sector; Konya Case. *Procedia Computer Science*, 158, 235–243. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2019.09.047>
- Hendrawan DS, Daryanto A, Sanim B, Siregar H. 2011. Analisis Kebijakan Subsidi Pupuk: Penentuan Pola Subsidi dan Sistem Distribusi Pupuk Di Indonesia. *Jurnal Manajemen & Agribisnis*. 8(2): 85-96.
- Khairunisyah. 2011. Efektivitas Penyaluran Pupuk Bersubsidi Bagi Petani Padi Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2009 (Studi Kasus : Lini IV Kecamatan Trimurjo) [Skripsi]. Lampung (ID): Universitas Lampung.
- Lasindrang RZY, Fauzi A. 2018. Hubungan Distribusi Terhadap Penjualan (Studi Pada Distribusi Pupuk Npk Non Subsidi Area Pemasaran Kalimantan Di PT Pupuk Kalimantan Timur). *Jurnal Administrasi Bisnis*. 54(1): 197-206.
- Li, H., Zhang, X., & Li, H. (2019). Has farmer welfare improved after rural residential land circulation? *Journal of Rural Studies*, S0743016718304480. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2019.10.036>
- Nasrin, M., Bauer, S., & Arman, M. (2019). Dataset on measuring perception about fertilizer subsidy policy and factors behind differential farm level fertilizer usage in Bangladesh. *Data in Brief*, 22, 851–858. <https://doi.org/10.1016/j.dib.2019.01.005>
- Nordhagen, S., Nielsen, J., van Mourik, T., Smith, E., & Klemm, R. (2019). Fostering CHANGE: Lessons from implementing a multi-country, multi-sector nutrition-sensitive agriculture project. *Evaluation and Program Planning*, 77, 101695. <https://doi.org/10.1016/j.evalprogplan.2019.101695>
- Putri AE. 2016. Penilaian Ekonomi Kerusakan Ekosistem Lamun Di Perairan Teluk Banten (Studi Kasus: Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, Provinsi Banten) [Skripsi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
- Rangkuti S. 2004. Efektivitas Pendistribusian Pupuk Bersubsidi Di Kabupaten Deli Serdang Studi Kasus Di Kecamatan Hamparan Perak. *Jurnal Administrasi Publik*. 3(2): 287-318.
- Riduan. 2010. Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian (Untuk Mahasiswa S-1, S-2, dan S-3). Bandung (ID): Alfabeta.
- Safitri MA, Supriyono B, Ribawanto H. 2013. Distribusi Pupuk Subsidi Kepada Petani Tebu dalam Perspektif Manajemen Publik (Studi Pada Koperasi Unit Desa di Sumberpucung Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik*. 1(1): 102-109.
- Sukesi. 2011. Analisis Perilaku Masyarakat Petani Garam Terhadap Hasil Usaha di Kota Pasuruan. Pasuruan (ID): Jurnal Mitra Ekonomi dan Manajemen Bisnis. 2(2): 225-244.
- Sularno, Irawan B, Handayani N. 2016. Analisis Pelaksanaan Kebijakan Dan Distribusi Pupuk Bersubsidi Di Kabupaten Karawang Jawa Barat. *Jurnal Agrosains dan Teknologi*, Vol. 1(2): 73-87.

Suryana A, Agustian A, Yofa RD. 2016. Alternatif Kebijakan Penyaluran Subsidi Pupuk Bagi Petani Pangan. Analisis Kebijakan Pertanian. 14(1): 35-54.

Watiha, Yusra AHA, Kurniati D. 2012. Analisis Saluran Distribusi Dan Efisiensi Pemasaran Pupuk Bersubsidi Di Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas. Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian. (1)3: 37-48.